

KAJIAN KRITIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Kurnisar

Universitas Sriwijaya

Email: kurnisar@yahoo.com

Abstract: *The purpose of writing this article is to analyze the execution of the death penalty within the framework of the State of Law in Indonesia, with law enforcement conditions still in urgent need of serious arrangement in the midst of highly dynamic political turmoil, controversy not only develops in "jurisdiction" But also entering the "political realm" with a variety of interpretations and conjectures. There are several views on the execution of the death penalty that is: according to Islamic view, according to international human rights law, according to constitution and legislation in Indonesia. In the positive law (applicable) in Indonesia, both in the National Criminal Code and the legislation, the death penalty is clearly stated, even the procedures of implementation are also clearly regulated. So from a legal point of view (legalistic) there is nothing to argue about. In addressing the death penalty is associated with 3 (three) legal objectives, namely: justice, legal certainty and benefits / utility. From the aspect of justice, then the death penalty is in balance with the crime committed. From the aspect of legal certainty, namely the enforcement of existing and enforced laws, shows the existence of consistency, assertiveness, that what is written is not a fantasy, a delusion but a reality that can be manifested indiscriminately. From the aspect of benefit / usefulness, the death penalty will make a deterrent effect to others who have and will do the crime, and also can maintain the authority of government and law enforcement. In Islamic Law says that "Islam teaches Muslims to keep their minds, descendants, property, life, and religion, as an Islamic principle that must be guarded and not to be marred by anyone." The act of murder, drugs, terrorism is what destroys what Which must and must be maintained. With respect to human rights that human rights also contain fundamental obligations, a person's rights are limited by the obligation to respect and respect the rights of others.*

Keywords: *Death penalty, State law*

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan hukuman mati dalam kerangka Negara Hukum di Indonesia, dengan kondisi penegakan hukum masih sangat memerlukan penataan sungguh-sungguh ditengah-tengah gejolak politik yang sangat dinamis, maka kontroversi tidak hanya berkembang di "wilayah hukum", tetapi juga memasuki "wilayah politik" dengan berbagai interpretasi dan dugaan-dugaan. Ada beberapa pandangan tentang pelaksanaan hukuman mati yaitu: menurut pandangan Islam, menurut hukum HAM internasional, menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Didalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Dalam menyikapi tentang hukuman mati dikaitkan dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan manfaat/kegunaan. Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. Dari aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan

tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah dan penegak hukum. Dalam Hukum Islam mengatakan, bahwa “Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.” Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Berkaitan dengan hak asasi manusia bahwa hak asasi juga mengandung kewajiban asasi, hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain.

Kata Kunci: Hukuman mati, Negara hukum

PENDAHULUAN

Hukum merupakan petunjuk mengenai tingkah laku dan sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Hukum dapat dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antar manusia. Keadilan harus selalu dilibatkan dalam hubungan satu manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dapat menjadi "pemangsa" bagi orang lain sehingga masyarakat dengan sistem sosial tertentu harus memberikan aturan pada para anggotanya yang mengatur tentang hubungan antar sesama. Menurut Herbert Spencer, setiap orang bebas untuk menentukan yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang. Pemberlakuan hukuman mati dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kontroversi yang terjadi ditimbulkan oleh adanya pihak yang pro dan kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati. Terlepas dari kontroversi tersebut, hukuman mati merupakan hukuman-hukuman pokok yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selain hukuman penjara, kurungan, dan denda. Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup

atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Setiap penolakan grasi oleh Presiden atau pada saat sidang pengadilan yang menjatuhkan vonis mati atau pada saat pelaksanaan hukuman mati terhadap seorang terpidana mati dalam kasus besar selalu menarik perhatian publik. Karena negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), dengan kondisi penegakan hukum yang masih sangat memerlukan penataan yang sungguh-sungguh ditengah-tengah gejolak politik yang sangat dinamis, maka kontroversi tidak hanya berkembang di “wilayah hukum”, tetapi juga memasuki “wilayah politik” dengan berbagai interpretasi dan dugaan-dugaan.

Adanya perbedaan, kontroversi, bahkan timbulnya berbagai interpretasi dan dugaan-dugaan, sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar dalam kehidupan masyarakat plural. Bahkan sebenarnya harus menganggap dan menerimanya sebagai kekayaan dan suatu keharusan, bukan saja untuk memperluas wawasan dalam khasanah demokrasi tetapi juga sebagai sarana kontrol agar tidak terjadi kesemena-menaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif. Data dikumpulkan melalui analisis kritis terhadap berbagai literatur berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kemudian, hasil analisis data disajikan dalam bentuk deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

KUHP Indonesia dalam sejarahnya berasal dari *Code Penal* Perancis dan *Wetboek Van Strafrecht* Belanda yang diberlakukan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam *Code Penal* dan *Wetboek Van Strafrecht*, masing-masing mencantumkan ancaman hukuman mati untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara, keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Sejarah hukum modern Indonesia mencatat berbagai persoalan yang muncul dan pemikiran yang berkembang, para ahli hukum dan politisi Indonesia menggugat tentang KUHP yang bukan *made in* Indonesia, tetapi benar-benar *made in* Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan untuk kepentingan penjajahan, dan kemudian terus dipertahankan untuk kepentingan penguasa setelah kemerdekaan, sehingga mendorong dengan keras agar KUHP Indonesia direvisi. Tetapi pada kenyataannya, didalam revisi KUHP Indonesia ancaman hukuman mati tetap dipertahankan untuk berbagai jenis tindak kejahatan. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹ Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam UU No.2/PnPs/1964 yang dipedomani sampai

saat ini. Didalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu Pasal 104, Pasal 340, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 124 (bis), Pasal 140 ayat (3), Pasal 149 k ayat (2) dan Pasal 148 o ayat (2), Pasal 444 dan Pasal 365 ayat (4).²

Didalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No.22/97 tentang Narkotika, UU No.5/97 tentang Psikotropika, dan UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya, ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa UU yang diberlakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang di Indonesia, walaupun tidak terbebas dari tuduhan, bahwa itu semua dilakukan sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang korup.

A. Teori-teori HAM yang menganalisis Hukuman Mati

1. Teori Hak-hak kodrati

Teori hak-hak kodrati merupakan teori yang menganalisis tentang hak asasi manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan melalui hukum kodrat. Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan

¹ R. Soenarto Soerodibroto, 2016, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers Pasal 10 KUHP yaitu: Hukuman pokok, terdiri dari : *hukuman mati*, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda; hukuman tambahan terdiri dari : pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

² *Ibid*, Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (*makar*), Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, Pasal 124 ayat (3) tentang pengkhianatan di waktu perang, Pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, Pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, Pasal 149 k ayat (2) dan Pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, Pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

sebagai manusia.³ Teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, dan John Locke. Thomas Hobbes mengemukakan bahwa: *“No individual could ever be deprived of the rights to life, which he enjoyed in the state of nature. He asserted that all human beings are equal, without any consideration”* (tidak ada individu dapat dicabut hak untuk hidup; semua manusia adalah sama, tanpa pertimbangan apapun).⁴ Sementara itu, pengembang lain dari teori hak kodrati, yaitu Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa: *“All men are born free but everywhere they are in chains. That men are bestowed with inalienable rights of liberty, equality and fraternity”*.⁵ Dalam konsep ini, “semua manusia dilahirkan bebas tapi dimana-mana mereka berada dalam rantai”. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa semua orang diberikan dengan hak-hak atas:

- a. Kebebasan;
- b. Kesetaraan; dan
- c. Persaudaraan.

Konsep yang dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau menjadi dasar untuk Deklarasi Perancis tentang Hak Manusia dan Warga Negara.

Pengembangan lain dari teori hak kodrati, yaitu John Locke (1632-1704) mengemukakan bahwa: *“That every human being has a natural right to life, personal liberty, and property, and that no governmental authority has power to deprive individuals of these rights because they had enjoyed them even before the creation of the*

civil or political society”.⁶ Esensi teori ini, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk:

1. Hidup;
2. Kebebasan pribadi; dan
3. Memiliki hak milik.

Tiga hak utama tersebut mengusung keniscayaan moral bagi setiap manusia, sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir di dunia. Suatu hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan melalui hukum kodrat. Disamping itu, ia mengemukakan bahwa tidak ada kewenangan dari pemerintah untuk mencabut hak-hak individu, karena hak-hak itu lebih dulu ada, sebelum penciptaan masyarakat sipil atau politik. Hak-hak itu, sifatnya kodrati dalam arti:

- a. Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia;
- b. Setiap orang dilahirkan dengan kodrat-kodrati tersebut; dan
- c. Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*) dan kemudian dibawahnya di dalam hidup bermasyarakat.

2. Teori Positivisme

Teori positivisme, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *positivism theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het positivisme theorie* merupakan teori yang menganalisis hak asasi manusia dari aspek hukum negara. Keberadaan hak asasi manusia harus telah ditentukan dalam berbagai aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Scott Davison mengemukakan bahwa:

“Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati

³ Andrey Suatmoko, “Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM” dipresentasikan pada “Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi dosen-dosen Hukum HAM” yang diselenggarakan oleh PUHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University Oslo-Norwegia, pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, hlm.6

⁴ Anonim, *Human Rights: Nature and Constituents*, hlm.5

⁵ *Ibid.*, hal.5

⁶ *Ibid.*, hal.5

*menurunkan gagasan mereka tentang hak-hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang apriori, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan oleh hukum negara”.*⁷

Esensi pandangan ini, yaitu eksistensi hak asasi manusia. Eksistensi hak asasi manusia ditentukan dalam hukum negara.

Teori positivisme dikembangkan oleh David Hume dan Jeremy Bentham. David Hume mengungkapkan hasil penelitiannya terhadap fenomena sosial. Ada dua kategori fenomena sosial yang meliputi:

*“Pertama, kategori fakta yang dapat dibuktikan dengan ada secara empiris dan yang benar atau salahnya dapat diperlihatkan. Inilah yang dimaksud dengan “ ada” dan Kedua, kategori moralitas, yang secara objektif tidak dapat dibuktikan adanya dan mengenai hal ini orang dapat mempunyai perbedaan pendapat yang sah. Inilah yang dimaksud dengan “seharusnya”.*⁸

Dalam pandangan Hume, hanya ada masalah-masalah yang dapat dibuktikan secara empiris yang merupakan dasar penelitian ilmiah yang sah. Konsekuensinya, pembahasan moralitas haruslah disingkirkan dari analisis sistem hukum. Apabila hal itu dilakukan maka hukum kodrati akan tampak sebagai suatu

argumen mengenai posisi moral yang mana lebih baik diposisi moral yang ada. Sementara itu, hukum kodrati tidak dapat menunjukkan bagaimana suatu sistem hukum yang sistematis dapat dibangun diatas ajaran-ajaran hukum ini, hukum positif bertitik tolak pada adanya sistem hukum formal. Pendapat Hume ini dikenal dengan istilah *utilitarianisme*.

Pandangan Hume ini dikembangkan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa:

*“utilitarianisme adalah eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan; dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua, nasib manusia akan membaik. Oleh karena itu, tujuan utilitas (utility) adalah meningkatkan seluruh stok bagi kesenangan manusia, yang dihitung secara sistematis”.*⁹

Esensi pandangan Jeremy Bentham, yaitu eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan. Ada lima belas jenis kesenangan, yang meliputi:

1. Indera;
2. Kekayaannya;
3. Mencintai sesuatu;
4. Persahabatan;
5. Reputasi baik;
6. Kekuasaan;
7. Kesalehan;
8. Berbuat baik;
9. Rasa dengki;
10. Pengetahuan;
11. Ingatan;
12. Imajinasi;
13. Harapan;
14. Hubungan; dan
15. Terbebas dari penderitaan.

⁷ David Scott, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Grafiti, 2008) hal.41

⁸ Andrey Sujatmoko, "Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM" Dipresentasikan pada "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi Dosen-dosen Hukum HAM" yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Universitas Oslo Norwegia, Pada Tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta, hal.7

⁹ *Ibid.*, hal.41

Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa utilitas menitikberatkan kepada kebahagiaan. Kebahagiaan itu, bukan hanya kebahagiaan atau kesenangan segelintir orang-orang tertentu saja, tetapi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness principle*).

3. Teori Universalis Hak Asasi Manusia

Teori Universalis Hak Asasi Manusia, yang dalam bahasa Inggris disebut *universalist theory of human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *universalistische theorie van de rechten van de mens* merupakan teori yang:

“Berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional”.¹⁰

Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristoteles. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles secara detail:

“Menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria

universal yang komperhensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya” buatan manusia”.¹¹

Oleh karenanya, kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia.

Para pendukung universalisme menegaskan bahwa hak asasi manusia internasional semata-mata bersifat universal. Teori ini pada galibnya disokong oleh negara-negara dan sarjana-sarjana barat yang memaparkan universalisme hak asasi manusia dalam perspektif liberal barat yang ketat. Mereka menolak semua klaim terhadap *relativisme* budaya dan menganggapnya sebagai teori tertolak yang diusung untuk merasionalisasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Para sarjana yang beragumen bahwa hak asasi manusia telah dikembangkan dari budaya barat juga sering beragumen bahwa norma-norma barat harus senantiasa menjadi model normatif universal bagi hukum hak asasi manusia internasional.

4. Teori Relativisme Budaya

Teori relativisme budaya, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *theory of cultural relativism*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theori van cultureel relativisme* merupakan teori yang didukung oleh negara-negara dan sarjana-sarjana non-barat. Dalil-dalil yang digunakan dalam teori ini, yakni:

“Hak asasi manusia tidak secara eksklusif berakar di barat, tapi inheren dalam watak dasar manusia dan berpijak pada moralitas. Oleh karena itu, hak asasi manusia, klaim mereka, tidak bisa ditafsirkan tanpa penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya

¹⁰ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional HAM, 2010, hal.19

¹¹ *Ibid.*, hal.19

masyarakat. Para pendukung relativisme budaya menegaskan bahwa hak-hak dan aturan-aturan moralitas dikodekan dalam dan karena itu bergantung pada konteks-konteks budaya".¹²

Teori ini berasal dari falsafah kebutuhan untuk mengakui nilai-nilai yang dikukuhkan oleh setiap masyarakat untuk memandu kehidupannya sendiri, martabat yang inheren pada setiap budaya, dan kebutuhan bertoleransi pada beraneka ragam konvensi sekalipun mungkin berbeda dengan miliknya sendiri. Oleh karena itu, relativisme budaya mensyaratkan penggabungan faktor-faktor sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama dan tidak semata-mata terbatas pada perbedaan-perbedaan budaya atau tradisional masyarakat.

B. Hukuman Mati Menurut Berbagai Pandangan.

1. Hukuman mati menurut pandangan hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinahan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan (*qutta'u tariq*). Dalam wilayah lain, hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinahan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinahan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan ibadah shalat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*).

¹² *Ibid.*, hal.26

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,

"Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat." Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i mengatakan, "Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir", namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi'i "diancam hukuman mati (al-hadd/al-hudud)", dan menurut Imam Abu Hanifah "diancam hukuman ta'zir, bukan hukuman mati".¹³

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (*al-qishas*), ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak "boleh" (*haq*) dibunuh, atau orang yang "boleh" (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan

¹³<https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>. Diakses tanggal 13 Maret 2017 Pukul 23.52 WIB

kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*).

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.

2. Hukuman mati menurut hukum HAM internasional

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Meski diakui hak hidup sebagai *non-derogable rights* (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi), pada Pasal 6 ayat (2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 ayat (6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati. Baru pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty*) yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara

tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan.¹⁴

Tafsir progresifnya secara implisit menunjukkan bahwa sebenarnya Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik bukan membenarkan praktek hukuman mati, namun lebih menegaskan bahwa Kovenan ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil lingkup praktek hukuman mati. Hal ini didasari pada argumen bahwa pada waktu penyusunan Kovenan ini, mayoritas negara di dunia masih mempraktekan hukuman mati, namun semakin hari negara yang memberlakukan *abolisi* (penghapusan) hukuman mati semakin bertambah dan bahkan hingga hari ini justru mayoritas negara di dunia adalah kelompok *abolisionis*.

Sebelumnya pada tahun 1950 Konvensi HAM Eropa, *European Convention on Human Rights/Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* pada Pasal 2 menegaskan larangan hukuman mati. Konvensi regional Eropa ini merupakan *treaty* HAM tertua dan ide penghapusan hukuman mati berangkat dari Konvensi ini. Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional *ad hoc* untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (*Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY*) dan Rwanda (*Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR*). Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yang

¹⁴ *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. 2006. Penyunting Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M Zein. Yayasan Obor Indonesia; YLBI. Jakarta. Hal.88

merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.¹⁵

Untuk memahami teks pada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hukuman mati, PBB juga mengeluarkan sebuah panduan berjudul Jaminan Perlindungan bagi Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati (*Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty*) melalui Resolusi Dewan Ekonomi Sosial PBB 1984/50, tertanggal 25 Mei 1984). Panduan ini memperjelas pembatasan praktek hukuman mati menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik . Pembatasan praktek hukuman mati tersebut antara lain:

1. Di negara yang belum menghapuskan hukuman mati, penerapannya hanya bisa berlaku bagi 'kejahatan yang paling serius', yang kategorinya harus sesuai dengan tingkat konsekuensi yang sangat keji.
2. Hukuman mati hanya boleh berlaku bila kejahatan tersebut tercantum dalam produk hukum tertulis yang tidak bisa bersifat *retroaktif* (berlaku surut) pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dan jika di dalam produk hukum tersebut tersedia hukuman yang lebih ringan, maka yang terakhir ini yang harus diterapkan.
3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan pada anak yang berusia 18 tahun pada saat ia melakukan kejahatan tersebut. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada perempuan yang sedang hamil atau ibu yang baru melahirkan. Hukuman mati tidak boleh

dijatuhkan kepada orang yang cacat mental atau gila.

4. Hukuman mati hanya boleh diterapkan ketika kesalahan si pelaku sudah tidak menyediakan sedikitpun celah yang meragukan dari suatu fakta atau kejadian.
5. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip *fair trial*, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.
6. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi dan banding tersebut bersifat imperatif/wajib.
7. Seseorang yang dijatuhi hukuman mati berhak untuk mengajukan pengampunan, atau perubahan hukuman. Hal ini harus mencakup semua jenis kejahatan.
8. Hukuman mati tidak boleh diberlakukan untuk membatalkan upaya pengajuan pengampunan atau perubahan hukuman.
9. Ketika eksekusi mati dijalankan, metodenya harus seminimal mungkin menimbulkan penderitaan.¹⁶

Meskipun kontroversi hukuman mati pada Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih terus diperdebatkan, namun ada interpretasi lainnya yang

¹⁵ *Ibid.*, hal.762

¹⁶<https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>. diakses Tanggal 13 Maret 2017 Pukul 00.35 WIB

menganggap hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang praktek-praktek yang merendahkan dan tidak manusiawi. Ketentuan tambahan lain adalah berlakunya prinsip *non-refoulement* baik untuk negara yang sudah menghapus dan yang masih menerapkan hukuman mati untuk isu ini. Prinsip *non-refoulement* ini adalah prinsip keharusan suatu negara untuk menolak permintaan ekstradisi dari negara lain bila orang tersebut bisa mendapat ancaman hukuman mati di negeri peminta.

3. Hukuman mati menurut konstitusi dan perundang-undangan Indonesia

Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Berikutnya UUD menyatakan, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*”¹⁷ Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi-kurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Beberapa Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal di antaranya adalah:

1. Undang-undang (UU) No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. UU ini masih mengadopsi pemberlakuan hukuman mati, terlihat pada Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 104 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana masih mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman maksimum
3. Undang-undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Pasal 59 Tentang Tindak Pidana juga menetapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimal
4. Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 36, 37 dan 41 undang-undang tersebut menyatakan adanya hukuman mati bagi pelanggarnya.

C. Perbedaan Pandangan Terhadap Hukuman Mati

Dapat dimengerti, bila hukuman mati banyak mengundang kontroversi, atau perbedaan pendapat dan pandangan, karena menyangkut hak hidup (hak dasar) atau nyawa seseorang yang tidak akan dapat direhabilitasi bila eksekusi mati telah dilaksanakan. Masih cukup banyak negara di dunia yang mempertahankan hukuman mati (termasuk negara-negara di kawasan ASEAN), antara lain : Rusia (pernah menghapus, tapi memberlakukannya kembali), USA, Perancis, Inggris, Jepang, Korea, RRC, Kuba, Singapura, Malaysia, Thailand. Namun cukup banyak juga yang telah menghapuskannya antara lain : Belanda (negara asal KUHP Indonesia, kecuali dalam pengadilan militer), Portugal, Australia, Swedia, Jerman, Rumania, Denmark, Italia

¹⁷ Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945.

dan negara-negara Skandinavia. Analisis di bawah ini mencoba menggambarkan perbedaan pendapat dan pandangan tersebut:

1. Kelompok Yang Tidak Setuju

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.¹⁸ Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum. Penjatuhannya pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM.¹⁹

Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam

Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun secara positif, penerapan pidana kelompok ini berpendapat bahwa hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia/individu yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan YME, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Hal itu tercantum dalam TAP MPR No. VXII/MPR/1998, tentang sikap dan pandangan bangsa Indonesia mengenai Hak-Hak Asasi Manusia, dan juga terangkat dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum dibawahnya. Disamping itu berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik tentang hak untuk hidup (*Right to Life*) menyatakan bahwa “Setiap manusia berhak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”. Maka dengan demikian, hukuman mati jelas-jelas bertentangan dengan Kovenan Internasional tersebut, yang seharusnya segera diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi terhadap segenap warga negara sebagaimana telah diadopsi dalam Pasal 28A Amandemen UUD 1945.

Ada beberapa ahli maupun tokoh yang kontra terhadap eksistensi pidana mati antara lain Jonkers, Lambroso dan Garofalo dan Hazewinkel Suringa. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya

¹⁸ Nasution, Adnan Buyung dan A.Patra M.Zein. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia LBHI Kelompok Kerja Ake Arif.Jakarta. 2006. Hal.158

¹⁹ www.hukumonline.com. Diakses 18 Februari 2017 Pukul 02.30 WIB

didasarkan alasan-alasan yang benar.”²⁰ Selanjutnya, Lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.²¹ Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*). Pada kesempatan lain, Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat. Pendapat Suringa yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner cepat dapat memergunakannya.²²

Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, bila hukuman mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai, dengan melihat pada kenyataan semakin meningkatnya kasus-kasus pembunuhan (berencana) dan kasus-kasus narkoba. Artinya menurut kelompok ini, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Kelompok ini juga mengemukakan bahwa penolakan grasi sebenarnya sudah merupakan “hukuman tambahan” bagi terpidana mati maupun mereka yang masih dalam proses hukum, berupa: gangguan kejiwaan, stress,

kekecewaan karena telah sekian lama mendekam di penjara, tetapi juga tetap menjalani hukuman mati, histeris sebelum hukuman mati dilaksanakan dan beban psikologis berat bagi keluarganya.

2. Kelompok Yang Setuju

Instrumen Internasional yaitu Pasal 6 ICCPR, tidak melarang pidana mati, tetapi memberikan batasan penerapannya.²³ Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*most serious crime*) dan hukuman dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Pandangan yang berbeda yang dikemukakan oleh ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati yaitu Barda Namawi Arief salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional. Melalui pendapatnya yang menyatakan : “bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”²⁴ Selanjutnya dalam putusan

²⁰ A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985., hal. 25 dan 26

²¹ *Ibid.*, hal. 27

²² *Ibid.*, hal. 27

²³ Nasution, Adnan Buyung dan A.Patra M.Zein. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia LBHI Kelompok Kerja Ake Arif.Jakarta. 2006. Hal.158 Pasal 6 ayat (2) “ Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan konvenan ini dan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan Genosid”.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.89

Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika tidaklah bertentangan dengan Konstitusi.²⁵ Secara analogi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstitusional.

II. ANALISIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pemidanaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van*

deperson). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana/*criminal act*, pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility*, dan peneanaan pidana/*punishment*. Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas *culpabilitas*.²⁶ Asas ini menyatakan bahwa “*Nulla Poena Sine Culpa*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Dengan penerapan dualistis dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana²⁷. Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang. Tujuan pemidanaan integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut HAM terpidana, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multidimensional untuk dapat melihat dampak pemidanaan individual maupun sosial.²⁸ Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap dampaknya bagi perlindungan masyarakat (*defense social*) dan bagi terpidana sendiri. Aliran modern pemidanaan menekankan pada doktrin *determinisme* dimana manusia

²⁵ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, hal.14 Konklusi dari Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan tersebut, yang menyatakan : Ketentuan Pasal 80 Ayat (1) huruf a, Ayat (2) huruf (a), Ayat (3) huruf a; Pasal 81 Ayat (3) huruf (a); Pasal 82 Ayat (1) huruf a, Ayat 2 (huruf) a dan Ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

²⁶Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2014, hal.58

²⁷Chairul Huda. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2006., hal.35

²⁸Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan kedua, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hal.53

dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku, sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat.²⁹

Mendasarkan pada konsep tersebut di atas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melampaui batas kemanusiaan, (2) Mencedakai dan mengancam banyak manusia, (3) Merusak generasi bangsa, (4) Merusak peradaban bangsa, (5) Merusak tatanan di muka bumi, (6) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi. Dalam penjatuhan pidana mati harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Proses peradilan dilakukan dengan adil dan atas dasar pembuktian yang faktual, (2) Kesalahan atau *mental state* terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan, (3) Pengadilan yang memproses merupakan pengadilan yang berwenang, (4) Hukum yang digunakan harus hukum yang sah, (5) Hukuman mati dijatuhkan secara selektif dan telah berkekuatan hukum tetap, (6) Terpidana mati didampingi rohaniawan sejak putusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi, (7) Permintaan terakhir terpidana mati harus dapat dipenuhi oleh negara, (8) Eksekusi dilaksanakan setelah semua hak-hak terpidana mati terpenuhi, (9) Eksekusi dilaksanakan se-eklusif mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan terpidana, (10) Jenazah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia tanpa mengadakan pembedaan.

²⁹ *Ibid*, hal.33

Secara substantif dalam perkara No.2/PUU-V/2007, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketujuh ketentuan yang memuat ancaman pidana mati dalam UU No.22 tahun 2007 tentang Narkotika sepanjang yang mengenai ancaman pidana hukuman mati tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945.³⁰

HAM yang tertuang dalam Pasal 28A sampai 28I UUD NRI 1945 pada tahap implementasinya dapat dibatasi oleh Pasal 28J yang menentukan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya juga berpendapat bahwa dalam kejahatan yang serius seperti narkoba, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apapun, termasuk konvensi internasional hak sipil dan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-IV/2007 tersebut lahir dengan pendapat yang terbelah di antara sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara tersebut. Enam orang hakim berpendapat hukuman mati tetap konstitusional, sedangkan tiga orang hakim yang lainnya berpendapat inkonstitusional. Para hakim Mahkamah Konstitusi (*minus dissenter*) berpendirian bahwa hukuman mati tetap diperlukan bagi kejahatan-kejahatan serius, yang merujuk kepada keberadaan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, hak untuk hidup yang dijanjikan oleh Pasal 28I dapat disimpangi oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.³¹ Secara harafiah di dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 secara tersurat telah memberikan peluang akan adanya pembatasan oleh undang-undang dalam

³⁰ Jurnal Ilmu Hukum "Refleksi Hukum" Edisi April 2009, Arie Siswanto

³¹ Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusionalisasi Hukuman Mati*, www.metrotvnews.com, diakses pada tanggal 13 Maret 2017 Pukul 01.10 WIB

menjalankan hak seseorang. Namun perlu diingat bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang oleh Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dijamin dan dinyatakan sebagai hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga.

Menurut Maria Farida Indrati, pembatasan atas HAM sebagaimana diatur oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 tidak dapat diberlakukan pada hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, karena adanya frasa “dalam keadaan apa pun”.³² Pendapat tentang Pembatasan HAM yang tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UU NRI 1945 juga disampaikan oleh Achmad Roestandi yang menyatakan bahwa “ada sejumlah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal 28J semua hak asasi manusia itu dapat dibatasi dengan alasan tertentu, kecuali hak asasi manusia yang disebutkan dalam pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945”.³³ Sedangkan pendapat dari Abdul Mukthie Fadjar yang pada intinya menyatakan bahwa pembatasan yang dilakukan oleh pasal 28J ayat (2) tidak dimaksudkan untuk membatasi hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28I ayat (1), tetapi ditujukan untuk hak asasi lainnya yang juga diatur pada Bab XA dari UUD 1945 tentang HAM.³⁴

Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan Konstitusi Negara dan masih layak dipertahankan keberadaannya dalam hukum pidana positif. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut :

1. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
2. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun;
3. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
4. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada zaman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang berseberangan dengan penguasa. Selain itu, dalam perumusan KUHP Nasional yang baru, dalam hal pidana mati haruslah memperhatikan bunyi putusan di atas. Didalam hukum positif (yang berlaku) di Indonesia, baik dalam KUHP Nasional maupun di berbagai perundang-undangan, hukuman mati ada tercantum dengan jelas, bahkan tata cara pelaksanaannya pun juga telah diatur dengan jelas. Maka dari sudut hukum (legalistik) tidak ada hal yang harus diperdebatkan. Hukuman mati sebenarnya bertujuan bukan untuk balas dendam, tetapi sebagai suatu cara untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Memang sejarah hukum pidana di Indonesia pada masa lampau mengungkapkan, adanya sikap dan pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk menghadapi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan berat,

³² Pendapat ini disampaikan dalam perkara pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penanganan Bom Bali

³³ Pendapat ini disampaikan dalam pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

³⁴ Pendapat ini tertuang dalam dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 065/PUU-II/2004

dan pada masa sekarang pun pendapat itu masih ada. Dalam menyikapi tentang hukuman mati dikaitkan dengan 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu : keadilan, kepastian hukum dan manfaat/kegunaan. Dari aspek keadilan, maka penjatuhan hukuman mati seimbang dengan tindak kejahatan yang dilakukannya (terorisme, narkoba, pembunuhan berencana, dan lain-lain). Dari aspek kepastian hukum, yaitu ditegakkannya hukum yang ada dan diberlakukan, menunjukkan adanya konsistensi, ketegasan, bahwa apa yang tertulis bukan sebuah angan-angan, khayalan tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan dengan tidak pandang bulu. Kepastian hukum juga hal yang penting bagi terpidana mati, yang sudah barang tentu berada dalam penantian sejak dijatuhi vonis mati pada tingkat pengadilan pertama sampai dengan ditolaknya grasi oleh Presiden. Dari aspek manfaat/kegunaan, hukuman mati akan membuat efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa pemerintah dan penegak hukum. Dalam Hukum Islam mengatakan, bahwa “Islam mengajarkan agar umat Islam memelihara akal, keturunan, harta, nyawa, dan agama, sebagai prinsip Islam yang wajib dijaga dan jangan sampai dirusak oleh siapapun.” Tindak kejahatan pembunuhan, narkoba, terorisme adalah perbuatan yang merusak apa yang harus dan wajib dipelihara. Maka hukuman yang pas bagi pelakunya adalah hukuman mati. Berkaitan dengan hak asasi manusia bahwa hak asasi juga mengandung kewajiban asasi. Dimana ada hak disitu ada kewajiban, yaitu hak melaksanakan kewajiban dan kewajiban melaksanakan hak. Hak seseorang dibatasi oleh kewajiban menghargai dan menghormati hak orang lain. Apabila seseorang telah dengan sengaja menghilangkan hak hidup (nyawa) orang lain, maka hak hidup dia bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dibela. Penghapusan hukuman mati di Indonesia masih belum bisa dilakukan karena

institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, serta institusi pemasyarakatan masih lemah. Bila hukuman mati ditiadakan, dikhawatirkan situasi di Indonesia makin memburuk.

SIMPULAN

Penjatuhan pidana mati pada hakekatnya negara mengambil hak hidup warganya sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya dan secara hukum positif pengaturan oleh negara menuju pada kecenderungan pengurangan dan pada akhirnya penghapusan sama sekali. Penerapan pidana mati hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M Zein. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. 2006. Yayasan Obor Indonesia; YLBI. Jakarta
- A.Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Andrey Suatmoko, "Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM" dipresentasikan pada "Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM bagi dosen-dosen Hukum HAM" yang diselenggarakan oleh PUHAM UII Yogyakarta bekerja sama dengan *Norwegian Center for Human Rights (NCHR) University Oslo-Norwegia*,

- pada tanggal 12-13 Maret 2009 di Hotel Santika Premiere, Yogyakarta
- Anonim, *Human Rights: Nature and Constituents*
- Arie Siswanto., Jurnal Ilmu Hukum “Refleksi Hukum” Edisi April 2009
- Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Amandemen Kedua UUD 1945
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2014
- Chairul Huda. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2006
- David Scott, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Grafiti, 2008
- <https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentang-hukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>.
- Mashood A.Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional HAM, 2010
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*, Cetakan kedua, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung
- R. Soenarto Soerodibroto, 2016, *KUHP dan KUHP*, Rajawali Pers
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor
- www.hukumonline.com. Diakses 18 Februari 2017 Pukul 02.30 WIB
- Zainal Arifin Mochtar, *Konstitusionalisasi Hukuman Mati*, www.metrotvnews.com